

Kedudukan saham, efek, dan obligasi sebagai objek jaminan gadai

Atiyyatul Karimah

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: atiyyatulkarimah@gmail.com

Kata Kunci:

Saham; Efek; Obligasi; dan Objek Jaminan Gadai

Keywords:

Shares; Securities; Bonds; and Pledge Collateral Objects

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kedudukan saham, efek, dan obligasi sebagai objek jaminan gadai dalam kerangka hukum yang berlaku. Dalam konteks pembiayaan gadai, pertanyaan mengenai status hukum saham, efek, dan obligasi sebagai benda bergerak yang dapat dijadikan jaminan menjadi perhatian utama. Melalui analisis norma hukum yang relevan, termasuk Pasal 60 Ayat 1 Undang-Undang Pendaftaran Tanah (UUPT) dan Pasal 1152 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), penelitian ini menyajikan argumen yang mendukung

pandangan bahwa saham, efek, dan obligasi dapat dianggap sebagai objek jaminan gadai yang sah.

ABSTRACT

This research discusses the position of shares, securities, and bonds as objects of pawn collateral within the applicable legal framework. In the context of pawn financing, the question of the legal status of shares, securities, and bonds as movable objects that can be used as collateral becomes the main concern. Through an analysis of relevant legal norms, including Article 60 Paragraph 1 of the Land Registration Law (UUPT) and Article 1152 Paragraph (1) of the Civil Code (KUHPdata), this study presents arguments in favor of the view that shares, securities, and bonds can be considered as valid objects of pledge.

Pendahuluan

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki sejumlah ciri. Salah satu cirinya terlihat dari perkembangan yang semakin pesat di berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi. Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur diwujudkan melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, merupakan pemain kunci dalam menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi ini. Tentu saja, sumber daya keuangan yang besar juga diperlukan untuk pembangunan ekonomi.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Dengan menawarkan pinjaman kepada masyarakat, yang sering disebut dengan kredit bank, bank telah berperan sebagai organisasi keuangan yang berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat. Kredit diperlukan untuk berbagai tujuan, termasuk memulai bisnis, mengembangkan bisnis yang sudah ada, atau memenuhi tuntutan lain yang tidak dapat dipenuhi karena kekurangan keuangan. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan yang diantisipasi, orang mencari kredit di bank.

Pengertian gadai dalam Pasal 1150 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain yang bertindak atas nama orang yang berutang. Timbulnya hak gadai adalah karena diperjanjikan. Perjanjian tersebut memang dimungkinkan berdasarkan Pasal 1151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya. Dalam pasal ini dapat dipahami bahwa perjanjian gadai bukan merupakan perjanjian pokok melainkan bersifat aksesoir yang artinya perjanjian ini timbul karena adanya perjanjian pokok terlebih dahulu.

Secara hukum, agunan dipandang sebagai upaya untuk memberikan jaminan kepada kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya. Dalam prakteknya, agunan sering diartikan secara sempit, yaitu mengacu pada adanya suatu hubungan kontraktual yang dibuat secara khusus oleh para pihak untuk menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya, dan jika tidak dipenuhi, maka jaminan yang diperjanjikan berfungsi untuk menjamin bahwa kreditur mendapatkan apa yang menjadi haknya. Jaminan perorangan (penanggung/borgtocht) dan jaminan kebendaan juga dianggap sebagai jaminan dalam arti sempit ini (Lastuti, 2015).

Menurut KUHPerdata, hanya barang bergerak (barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud) yang dapat digadaikan. Menurut Pasal 1152 dan 1153 KUHPerdata, “Hak gadai atas benda – benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak”.

Umat Islam memiliki syari’at khusus yang mengatur masalah gadai, dan digabungkan menjadi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Gadai dalam KHES disebut rahn diatur dalam 35 pasal, yaitu dalam Pasal 373 sampai Pasal 408 yang terdapat dalam Bab XIV tentang gadai/rahn. Sedangkan dalam KUHPerdata disebut gadai, yang di dalamnya terdapat 12 pasal, yaitu pada Bab XX dari Pasal 1150 hingga Pasal 1161. Akan tetapi sayangnya, pada KUHPerdata disusun dalam tata Bahasa Belanda yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sehingga sangat sulit dipahami oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena menurut KUHPerdata tersebut merupakan hukum peninggalan Belanda (Lubis, 2022).

Standar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah mencakup hukum formil dan materiil yang berkaitan dengan masalah ekonomi, dan dapat digunakan oleh penegak hukum sebagai referensi dan diterapkan di seluruh negeri. Rahn, sebagaimana didefinisikan dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, berakar pada literatur fikih, khususnya Al - Qur'an, al – Hadits, dan kitab – kitab fiqh (Lubis, 2015).

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, sering kali perusahaan mengalami kekurangan modal dalam operasionalnya. Pasar modal menjadi opsi dalam mendapatkan suatu modal. Instrumen pasar modal yang diperjualbelikan ada beberapa, tetapi dalam tulisan ini terfokus pada instrumen saham, efek, dan obligasi. Saham, efek, dan obligasi di zaman ini merupakan instrumen yang sering digunakan dalam mendapatkan modal oleh perusahaan. Pembiayaan gadai dengan objek tersebut sering kali dijadikan pilihan oleh perusahaan, namun dalam status hukumnya memunculkan permasalahan. Permasalahan yang timbul tersebut adalah tentang kedudukan hukumnya saham, efek, dan obligasi sebagai objek gadai dan keabsahannya sebagai objek jaminan gadai. Sistem keuangan Islam di mata para ulama adalah segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dilakukan untuk membuat suatu yang akan menjadi sarana dan prasarana dalam menanggulangi berbagai kemungkinan yang ada (Khasanah, 2022).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dirumuskan mengenai permasalahan yang dibahas dalam artikel penelitian ini adalah kedudukan hukum saham, efek, dan obligasi yang digunakan sebagai objek jaminan gadai.

Pembahasan

Saham

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saham disebutkan sebagai surat bukti kepemilikan bagian modal perseroan terbatas (PT) yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kacilnya modal yang disetor. Atau disebut juga saham adalah hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan modal sehingga dianggap berbagi pemilikan dan pengawasan (Asikin, 2014).

Saham adalah komponen dari inventaris perusahaan. Dengan membeli saham, Anda berarti memiliki sebagian saham perusahaan tersebut. Saham biasanya dapat diperdagangkan di bursa saham. Saham obligasi perusahaan dapat digunakan sebagai jaminan dalam konteks global untuk mendapatkan pembiayaan. Jika seseorang, atau sebuah perusahaan, memiliki saham di industri tertentu, saham tersebut dapat digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman atau kredit. Karena memiliki nilai intrinsik yang terkait dengan kinerja dan aset per bisnis, saham ini dapat memberikan dukungan kepada pemberi pinjaman.

Dalam hukum perseroan, terdapat beberapa jenis saham, yaitu saham atas nama (*op naam*), saham atas tunjuk (*on bearer, aan toondeer*), saham biasa (*ordinary share, common share*), saham preferens (*preferred share, preferrece share*), saham preferens kumulatif, saham preferens kumulatif profil sharing, saham preferens non kumulatif, saham prioritas, saham pendiri (*founder's share*), saham bonus, saham konversi, saham disetujui (*assented share*), saham tidak disetujui (*non assented share*), saham yang dinilai (*assessable share*), saham dibayar penuh (*paid up share*), saham dinaikkan (*watered share*), saham donasi (*donated share*), saham tebusan (*redeemable/callable share*), saham treasury, dan saham terjamin (*guaranteed share*) (Ifkis, 2014).

Pada dasarnya saham dapat digunakan untuk mencapai tiga tujuan investasi utama, yaitu pertama, sebagai gudang nilai, berarti investor mengutamakan keamanan

prinsipal. Kedua, untuk pemupukan modal, artinya investor mengutamakan investasi jangka panjang. Ketiga, sebagai sumber penghasilan, di sini penerimaan deviden lebih diandalkan oleh investor sehingga saham yang bermutu baik dan tinggi akan lebih dicari oleh investor (M.Yahya, 2013).

Saham dapat dijual, diberikan sebagai hadiah, atau diwariskan. Saham juga dapat dijadikan jaminan utang karena merupakan benda bergerak. Produk hukum yang biasanya digunakan untuk menerima saham sebagai jaminan utang adalah gadai, tetapi dapat juga digunakan sebagai jaminan dalam bentuk jaminan fidusia. Namun, sampai saat ini gadai merupakan produk hukum yang paling banyak digunakan dalam perbankan.

Saham merupakan wujud konkrit dari modal perseroan sebagaimana dikatakan dalam pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Perseroan Terbatas, bahwa modal perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Saham dengan nilai nominal tertentu adalah bentuk konkrit di mana bisnis perseroan terbatas diwakili. Sertifikat saham, yang berfungsi sebagai dokumentasi kepemilikan saham, diberikan kepada pemegang saham oleh perusahaan terbatas. Saham berfungsi sebagai dokumentasi untuk kepemilikan dalam bisnis perseroan terbatas. Pemilik diwakili secara sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam modal perseroan terbatas, dan saham melambangkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara pemilik dan bisnis perseroan terbatas (Fajri, 2020).

Sebagai salah satu bentuk kepemilikan dalam entitas bisnis, saham perusahaan sangat penting dalam dunia keuangan. Saham tidak hanya dapat digunakan sebagai instrumen investasi, tetapi juga dapat digunakan sebagai jaminan gadai dalam sejumlah transaksi finansial. Dalam proses ini, peminjam memberikan saham kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan, sehingga pemberi pinjaman dapat menjual saham tersebut untuk melunasi pinjaman jika peminjam gagal memenuhi janjinya. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang bagaimana saham berfungsi sebagai jaminan gadai, serta manfaat, keuntungan, dan risikonya.

Keuntungan dari Menggunakan Saham sebagai Jaminan Gadai:

1. Potensi Keuntungan Finansial

Menggunakan saham sebagai jaminan gadai memiliki banyak keuntungan finansial. Salah satunya adalah kemungkinan apresiasi nilai saham, yang berarti pemberi pinjaman dapat mendapatkan nilai lebih tinggi daripada nilai pinjaman mereka jika mereka harus menjual saham tersebut.

2. Diversifikasi Portofolio

Bagi pemberi pinjaman, memiliki saham sebagai jaminan dapat membantu mereka mendiversifikasi portofolio mereka. Jika saham mengalami apresiasi, ini dapat menambah diversifikasi investasi pemberi pinjaman.

3. Likuiditas Relatif

Pemberi pinjaman memiliki kemampuan untuk menjual saham perusahaan publik jika diperlukan untuk mendapatkan likuiditas.

Risiko menggunakan saham sebagai jaminan:

1. Volatilitas Pasar Saham

Salah satu risiko utama adalah volatilitas nilai pasar saham. Jika nilai saham turun tajam, nilai sekuritas berbasis mortgage juga akan turun secara signifikan. Dalam kasus ekstrim, peminjam mungkin mengalami kesulitan membayar pinjaman jika nilai agunan kurang dari jumlah pinjaman.

2. Kontrol Kepemilikan

Ketika saham dijamin sebagai jaminan, pemberi pinjaman mungkin memiliki hak untuk mengambil kepemilikan saham jika peminjam gagal bayar. Hal ini dapat mempengaruhi kontrol pemerintah terhadap perusahaan dan kepemilikan perusahaan oleh pihak lain yang mungkin tidak terlibat dalam operasi sehari-hari. Ketidakpastian

3. Peraturan dan Hukum

Menggunakan saham sebagai jaminan harus mematuhi peraturan pasar modal yang kompleks dan bervariasi di seluruh yurisdiksi. Ketidakpastian hukum atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi status saham sebagai agunan dan berdampak pada transaksi.

Saham dapat digadaikan karena merupakan benda bergerak (*roerende goederen, movable property*). Saham merupakan salah satu jenis benda bergerak yang dapat dikelola melalui hak milik. Menurut Pasal 61 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang mengatur tentang pasar modal, saham yang diperdagangkan di bursa efek juga dapat dijadikan jaminan utang apabila saham yang bersangkutan dititipkan dalam penitipan kolektif. Saham seringkali dijadikan agunan saat menggunakan lembaga penjaminan gadai (Ifkis, 2014).

Penggunaan saham sebagai jaminan gadai tergantung pada yurisdiksi atau negara hukum tertentu dan biasanya didasarkan pada kerangka peraturan dan undang-undang yang mengatur transaksi keuangan, perusahaan, serta jaminan. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang mungkin menjadi pijakan untuk penggunaan saham sebagai jaminan gadai:

1. Undang-Undang Perusahaan

Di berbagai yurisdiksi, hukum perusahaan mengatur jenis aset yang dapat dijadikan jaminan serta cara pelaksanaan mekanisme jaminan. Ini mencakup aspek saham sebagai jaminan dalam transaksi bisnis.

2. Hukum Kontrak

Perjanjian gadai yang memungkinkan saham sebagai jaminan umumnya diatur oleh hukum kontrak. Ini mencakup persyaratan dan tanggung jawab masing-masing pihak serta cara mengatasi perselisihan jika terjadi.

3. Undang-Undang Pasar Modal

Di sejumlah negara, saham adalah instrumen pasar modal yang tunduk pada hukum pasar modal. Ini meliputi regulasi perdagangan saham, kepemilikan, dan penggunaan saham sebagai jaminan dalam transaksi finansial.

4. Hukum Ketenagakerjaan

Apabila saham dari perusahaan tempat karyawan bekerja dijadikan jaminan, hukum ketenagakerjaan mungkin juga memiliki peraturan terkait hak dan kewajiban pihak-pihak terkait.

5. Undang-Undang Kepailitan dan Kebangkrutan

Dalam skenario ekstrem saat penerbit saham mengalami kesulitan finansial, hukum kepailitan dan kebangkrutan mungkin berlaku. Ini bisa memengaruhi perlakuan terhadap saham sebagai jaminan dalam situasi semacam itu.

6. Peraturan Bursa Saham

Bursa saham juga memiliki regulasi dan aturan terkait perdagangan dan kepemilikan saham. Ini dapat mempengaruhi cara saham dapat digunakan sebagai jaminan serta prosedur pelaporan dalam transaksi semacam itu.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 60 Ayat 1 UUPT, kepemilikan saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan (*vermogenstecht, property right*) kepada pemiliknya, di mana hak milik itu dapat dipertahankan terhadap setiap orang, atau *droit de suiet*, yaitu benda-benda yang melekat pada tangan siapa pun objeknya. Hasil penjualan, pengalihan, pengagungan, dan pemungutan hasil saham dapat dilakukan oleh pemegang saham (Harahap, 2013).

Bentuk penjaminan atas saham yang dibenarkan menurut pasal 60 UUPT dengan ketentuan sebagai berikut: (UU no.40)

1. Saham dapat diagunkan dengan skema penjaminan gadai dan fidusia.
2. Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham dicatat dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus.

Dalam penjaminan saham sebagai objek gadai, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain (Ifkiss, 2014):

1. Pembuatan perjanjian gadai saham
Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1151 KUH Perdata yang menyatakan Bahwa "*persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperlukan perjanjian pokoknya*", gadai saham harus dibuat perjanjiannya yaitu perjanjian gadai saham. Namun dalam hal ini pasal 1151 KUH Perdata tidak mensyaratkan gadai saham harus dibuat dengan akta notaris, sehingga gadai saham dapat dibuat dalam bentuk dibawah tangan.
2. Penyerahan sertifikat saham
Pasal 1152 ayat (1) KUHPdata disebutkan bahwa: "*gadai surat atas piutang bahwa terjadi dengan menyerahkan surat itu kedalam tangan pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak*". Oleh karena itu, perjanjian gadai saham harus menentukan bahwa penerima saham yang dijaminakan akan menerima surat saham.
3. Pendaftaran pada daftar pemegang saham atau daftar khusus
Menurut Pasal 60 ayat (3) UUPT, keberadaan dan eksistensi saham yang dijaminakan harus dicatat dalam daftar khusus perseroan atau daftar pemegang saham. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan kreditur dan agar pihak lain mengetahui status saham yang diagunkan. Hal ini akan mencegah debitur menjual atau mengalihkan sahamnya kepada pihak lain tanpa persetujuan mereka. Di dalam perjanjian gadai saham tersebut jika telah ditentukan bahwa penerima gadai berhak menerima pembagian deviden dari

saham yang digadaikan tersebut, maka pihak perseroan tidak melakukan kesalahan dalam melakukan pembagian deviden terkait.

Penggunaan saham sebagai objek gadai memiliki beberapa kekurangan yang dapat menimbulkan masalah bagi bank atau lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu, baik pemberi pinjaman maupun peminjam perlu mempertimbangkan dengan cermat risiko dan keuntungan menggunakan saham sebagai jaminan. Selain itu, penting untuk memiliki rencana alternatif untuk mengatasi kemungkinan perubahan nilai pasar. Ketentuan ini menegaskan kembali aturan hukum yang melarang pemindahan hak suara, terlepas dari kepemilikan saham. Perjanjian antara pemegang saham dan pemegang agunan juga memungkinkan adanya persetujuan hak selain hak suara.

Efek

Efek merupakan suatu surat berharga yang memiliki nilai dan juga dapat diperjualbelikan. Surat berharga ini memiliki beberapa macam, antara lain surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek (UU no 8).

Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek dalam UUPM disebut dengan pasar modal. Pasar modal merupakan sarana untuk bertemunya perusahaan ataupun institusi lain yang sedang membutuhkan dana untuk modal menjalankan, mengembangkan, ekspansi, dan lain - lain untuk usaha/bisnisnya (UU no 8).

Sejak tahun 2000, kepemilikan saham yang sebelumnya tercatat dalam sertifikat telah berubah menjadi data elektronik, yang disebut juga dengan sistem perdagangan tanpa warkat, dalam hal ini seluruh saham diubah menjadi data elektronik atau catatan komputer dan disimpan oleh PT Kustodian Sentral Effect Indonesia (PT KSEI) dalam bentuk rekening efek. Bukti kepemilikan saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat akan dikeluarkan oleh PT KSEI berupa surat pernyataan kepemilikan saham (Rekening Efek) kepada pemilik saham scripless (Pemegang rekening efek). Oleh karena itu, perusahaan yang ingin menggadaikan saham yang berbentuk tanpa warkat (*scripless trading*) guna mendapatkan modal harus membuat rekening efek di PT KSEI (Permadi)

Versi "efek" dari standar ini adalah versi yang mencakup berbagai instrumen keuangan yang berbeda, termasuk saham dan obligasi. Dalam konteks ini, efek dapat terwujud dalam instrumen keuangan yang dapat digunakan, seperti kontrak dengan nilai tukar tetap, sertifikat deposito, atau instrumen derivatif. Efek juga dapat digunakan sebagai mata uang dalam transaksi keuangan. Jika seorang individu atau perusahaan memiliki portofolio yang efektif, efek dapat dianggap sebagai jaminan untuk menerima tambahan pembiayaan.

Instrumen keuangan seperti obligasi, surat berharga, dan sekuritas lainnya sangat penting sebagai sumber pendanaan dan investasi dalam dunia keuangan. Efek juga sering digunakan sebagai jaminan dalam berbagai jenis transaksi keuangan.

Penggunaan efek sebagai jaminan berarti memberikan efek kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan, sehingga pemberi pinjaman memiliki hak untuk menjual efek tersebut jika peminjam gagal memenuhi janjinya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang posisi efek sebagai jaminan gadai, serta konsekuensi, manfaat, dan risikonya.

Keuntungan dari Memanfaatkan Efek sebagai Jaminan:

1. Pengembalian Tetap dan Arus Kas Stabil
Karakteristik pengembalian tetap dan arus kas stabil yang biasanya dimiliki oleh efek seperti obligasi adalah salah satu keuntungan menggunakan efek sebagai jaminan gadai. Pemberi pinjaman dapat bergantung pada pembayaran rutin bunga atau dividen.
2. Pengendalian Risiko
Efek dengan peringkat kredit tinggi dapat memberi pemberi pinjaman jaminan yang lebih aman dan terkendali karena risiko kredit penerbit efek biasanya lebih dapat diestimasi.

Namun, perlu diingat bahwa seperti semua instrumen keuangan, efek juga memiliki risiko. Perubahan dalam kondisi pasar atau kinerja penerbit efek bisa memengaruhi nilai efek tersebut. Jika nilai efek turun drastis, agunan mungkin tidak cukup untuk menutupi nilai pinjaman. Oleh karena itu, baik pemberi pinjaman maupun peminjam sebaiknya mempertimbangkan baik risiko maupun manfaat dari menggunakan efek sebagai agunan gadai, serta memiliki rencana pengelolaan risiko untuk mengatasi potensi perubahan nilai pasar yang merugikan.

Penggunaan efek sebagai jaminan gadai memiliki dasar hukum yang beragam tergantung pada yurisdiksi atau negara hukum yang berlaku. Namun, secara umum, pemanfaatan efek sebagai jaminan gadai didasarkan pada kerangka peraturan dan undang-undang yang mengatur transaksi finansial, pasar modal, dan hak kepemilikan. Berikut adalah beberapa fondasi hukum yang mungkin menjadi dasar bagi penggunaan efek sebagai jaminan gadai:

1. Undang-Undang Pasar Modal
Di sejumlah negara, efek (seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar modal lainnya) masuk dalam instrumen yang diatur oleh undang-undang pasar modal. Regulasi ini mencakup transaksi efek, kepemilikan, serta ketentuan tentang penggunaan efek sebagai jaminan dalam transaksi keuangan.
2. Hukum Perusahaan
Hukum yang mengatur perusahaan mungkin mengatur aspek penggunaan efek sebagai jaminan gadai, termasuk jenis efek yang dapat dijamin, prosedur jaminan, serta hak dan kewajiban yang terkait.
3. Hukum Kontrak
Perjanjian gadai yang memperbolehkan efek sebagai jaminan umumnya diatur oleh hukum kontrak. Ini mencakup detail mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, persyaratan yang berlaku, dan juga mekanisme penyelesaian sengketa jika diperlukan.
4. Hukum Kepemilikan dan Transaksi Efek

Regulasi yang mengatur hak kepemilikan efek, perdagangan efek, dan transfer efek berperan dalam landasan hukum penggunaan efek sebagai jaminan gadai.

5. Hukum Perlindungan Konsumen

Jika efek digunakan sebagai jaminan dalam transaksi yang melibatkan konsumen atau individu, undang-undang perlindungan konsumen mungkin juga berlaku untuk melindungi hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat.

6. Peraturan Bursa Efek

Bursa efek tempat efek diperdagangkan umumnya memiliki aturan dan regulasi yang mengatur perdagangan efek, termasuk penggunaan efek sebagai jaminan. Regulasi ini dapat mempengaruhi cara efek digunakan sebagai jaminan serta langkah-langkah pelaporan yang diperlukan.

Obligasi

Obligasi adalah instrumen utang jangka menengah dan panjang yang dapat diperdagangkan. Obligasi terdiri dari janji dari pihak-pihak yang menerbitkan efek kepada pembeli obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga (kupon) dalam jangka waktu tertentu dan untuk melunasi hutang pokok pada akhir waktu yang ditentukan. Dibandingkan dengan saham, obligasi merupakan salah satu instrumen pendapatan tetap yang bertujuan untuk menawarkan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang lebih konsisten serta risiko yang jauh lebih stabil.

ORI adalah obligasi negara yang ditawarkan untuk dijual kepada pembeli pribadi yang merupakan warga negara Indonesia atau anggota keluarga warga negara Indonesia. ORI identik dengan utang negara, namun nilainya lebih rendah untuk memungkinkan penjualan secara ritel (Asikin, 2013).

Sebelum obligasi berfungsi sebagai jaminan, diperlukan penilaian hukum dan ekonomi. Dalam penilaian secara hukum, obligasi harus jelas legalitasnya, keabsahan penggunaannya suatu obligasi, sengketa yang dapat melekat pada obligasi, dan pengikatan obligasi sebagai jaminan kredit. Apabila aspek – aspek tersebut telah terpenuhi, maka obligasi tersebut layak sebagai jaminan. Tidak hanya secara hukum saja, penilaian obligasi juga dari segi ekonomi. Dalam warkat obligasi biasanya sudah dicantumkan nilai obligasi tersebut sehingga mudah dalam perhitungannya, jumlah bunga atau kupon obligasi yang diperoleh adalah aspek yang biasanya dilakukan perhitungan (Komara, 2014).

Penggunaan obligasi sebagai jaminan gadai menawarkan sejumlah keunggulan yang layak dipertimbangkan oleh pemberi pinjaman dan institusi keuangan. Di bawah ini adalah beberapa keunggulan obligasi sebagai jaminan gadai:

1. Keamanan Pendapatan:

Obligasi umumnya memiliki jadwal pembayaran bunga dan pokok yang telah ditentukan sebelumnya. Ini membawa stabilitas pendapatan kepada pihak yang menerima jaminan, mengurangi risiko dalam transaksi.

2. Nilai Intrinsik yang Terukur

Nilai obligasi dapat dihitung berdasarkan pembayaran bunga dan pokok yang diantisipasi. Ini memberikan keyakinan kepada pemberi pinjaman mengenai nilai jaminan yang digunakan.

3. Beragam Jenis Obligasi

Terdapat berbagai jenis obligasi, termasuk obligasi pemerintah, korporasi, dan instrumen pasar uang. Kemungkinan ini memungkinkan peminjam untuk memilih jenis obligasi yang sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan mereka.

4. Prioritas dalam Hierarki Utang

Dalam struktur modal perusahaan, obligasi sering menduduki posisi lebih tinggi dibanding saham. Artinya, dalam situasi likuidasi, pemegang obligasi memiliki hak klaim yang lebih tinggi terhadap aset perusahaan daripada pemegang saham.

5. Penerimaan di Pasar

Obligasi sering dianggap lebih stabil daripada saham karena memiliki pembayaran yang tetap dan jadwal pembayaran yang jelas. Ini mungkin membuat pemberi pinjaman lebih nyaman dengan penggunaan obligasi sebagai jaminan gadai.

6. Diversifikasi Risiko

Bagi peminjam dengan beragam jenis obligasi dalam portofolio, mereka dapat menggunakan sebagian dari portofolio tersebut sebagai jaminan tanpa harus menjual seluruh posisi. Ini memungkinkan peminjam untuk tetap mendapatkan manfaat dari diversifikasi risiko.

Surat utang negara dikategorikan dalam bentuk jaminan tunai yang diatur secara khusus dalam peraturan Bank Indonesia. Berdasarkan Peraturan Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/Pbi/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Pasal 33 ayat (1) dijelaskan bahwa mengingat bagian dari aktiva produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas lancar. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 33 ayat (2) bahwa agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah agunan berupa: a. Giro, deposito, tabungan, setoran jaminan dan atau emas; b. Sertifikat Bank Indonesia dan atau Surat Utang Negara; c. Jaminan pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (Pratiwi).

Salah satu jaminan yang dapat diberikan kepada bank untuk aset yang nilainya tidak sesuai dengan bentuk fisiknya adalah aset tidak berwujud, seperti surat berharga (dalam hal ini obligasi). Obligasi juga memiliki nilai ekonomi karena dapat ditukar dengan uang tunai dan dinilai dengan uang. Hal ini ditunjukkan bahwa obligasi dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan kemudian diuangkan setiap saat. Selain itu, obligasi memiliki nilai yuridis dalam arti bahwa mereka adalah jaminan yang secara hukum dapat diterima sebagai properti, dengan bank memiliki hak didahulukan terhadap likuidasi agunan tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Dari pemaparan bahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa saham, efek, dan obligasi merupakan benda bergerak. Dalam pembiayaan gadai, objek yang dapat

dijadikan jaminan harus benda bergerak, sehingga saham, efek, dan obligasi dapat dijadikan sebagai objek jaminan gadai. Pada pasal 60 Ayat 1 UUPT, kepemilikan saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan (*vermogenstecht*, *property right*) kepada pemiliknya, di mana hak milik itu dapat dipertahankan terhadap setiap orang, atau *droit de suiet*. Menurut Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdata disebutkan bahwa: “gadai surat atas piutang bahwa terjadi dengan menyerahkan surat itu kedalam tangan pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak”. Oleh karena itu, perjanjian gadai saham, efek, atau obligasi harus menentukan bahwa penerima saham, efek, atau obligasi yang dijaminakan akan menerima surat saham, efek, atau obligasi.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Lastuti. “Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional)”. *Buletin Hukum Kebanksentralan*. Volume 12. Nomor 1. 2015.
- Asikin, H. Zainal. *Hukum Dagang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Fajri, Ichsanul. “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pemegang Saham Yang Dijadikan Jaminan Hutang”. Skripsi. Universitas Islam Riau. 2020.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Perbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Ifkis, Muhammad. “Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Saham Sebagai Objek Gadai”. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2019.
- Komara, Andi. “Tinjauan Yuridis Obligasi Sebagai Objek Dalam Pernyataan Penjaminan Negatif (*Negative Pledge*)”. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Lubis, Asmuliadi. “Objek Gadai Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Komparatif”. *Al – Mashalih: Journal of Islamic Law*. Volume 3. Nomor 1. 2022.
- Pasal 60 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Pasal 1 Ayat (5) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- Pasal 1 Ayat (13) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- Permadi, Ida Gede Krisna Budha dan Made Gede Subha Karma Resen. “Eksekusi Terhadap Saham Yang Digadaikan Berkaitan Dengan Berakhirnya Jangka Waktu Gadai Dalam *Scripless Trading System*”. Fakultas Hukum. Universitas Udayana.
- Pratiwi, Gusti Ayu Putu Intan dan Nyoman Mas Ariyani. “Aspek Hukum Pemberian Kredit Dengan Jaminan Obligasi Negara Ritel”. Fakultas Hukum. Universitas Udayana.